



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 610/ 09.a/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019

TENTANG PENUNJUKAN ADMIN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada portal SIRUP LKPP maka perlu ditunjukan dan ditetapkan Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat lajur 4 sebagai Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) meliputi :
1. Melakukan Registrasi sebagai Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan pada portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Mengentri data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan pada portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh pimpinan.
- KETIGA :
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 Januari 2019

KEPALA DINAS

**PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Remove Watermark Now

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 610/ 08.c/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR MODUL ASET DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan baik pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Modul Aset pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Remove Watermark Now

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat lajur 4 sebagai Operator Modul Aset pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Operator Modul Aset meliputi :
- KETIGA : 1. Mengentry Data Inventarisasi Barang Milik Daerah pada aplikasi E-ASSET
- KEEMPAT : 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

KEPALA DINAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 610/ 08.b/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR MODUL PENGANGGARAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya penginputan dokumen Penganggaran pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Tahun 2019 pada Aplikasi SIPKD, perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Modul Penganggaran pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat lajur 4 sebagai Operator Modul Penganggaran pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Operator Modul Penganggaran meliputi :
- KETIGA : 1. Mengentry Dokumen Anggaran dan Perubahan Anggaran pada Aplikasi SIPKD
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 Januari 2019

KEPALA DINAS

PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESIR SELATAN



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 610/ 08.a/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR MODUL PERENCANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya penginputan dokumen Perencanaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Tahun 2019 pada Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP), perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Modul Perencanaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat lajur 4 sebagai Operator Modul Perencanaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Operator Modul Perencanaan meliputi :
- KETIGA : 1. Mengentry Dokumen Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 Januari 2019

KEPALA DINAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESIR SELATAN



Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Remove Watermark Now

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 610/ 09.c/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH (SIMBANGDA)
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya penginputan data informasi perkembangan pembangunan kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada portal Simbangda Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu ditunjukkan dan ditetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggarah Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat lajur 4 sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Operator Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) meliputi :
1. Menginput data informasi perkembangan pembangunan kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 melalui portal Simbangda Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : 2. Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh pimpinan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 Januari 2019

KEPALA DINAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Remove Watermark Now

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 610/ 09.b/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HASIL Pemeriksaan (SIMHP) DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya penginputan data Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP) maka perlu ditunjukan dan ditetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggarah Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat lajur 4 sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP) meliputi :
1. Menginput data Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP).
- KETIGA : 2. Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh pimpinan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 Januari 2019

KEPALA DINAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 610/ 07/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019

TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2019 perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat lajur 4 sebagai Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan meliputi
1. Mengentry SPJ yang telah direkap oleh bendahara pengeluaran kedalam program SIPKD mejadi buku Kas Umum
- KETIGA : 2. Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh pimpinan.
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada
- KEEMPAT : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

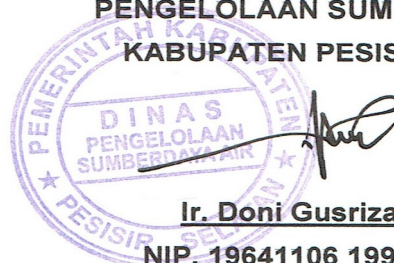
Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 Januari 2019

KEPALA DINAS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 07/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 09 JANUARI 2019
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ROLY GUSPITA, SE	Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN PESIR SELATAN



Dr. H. DONI GUSRIZAL, MM.
 NIP. 19641106 199703 1001

pdfelement

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 08.a/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 09 JANUARI 2019
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR MODUL PERENCANAAN
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESIRIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ENNY TRI HASTUTY, ST	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Operator Modul Perencanaan	

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIR SELATAN

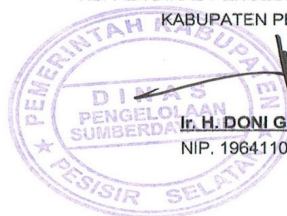

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001

pdfelement

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 08.b/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 09 JANUARI 2019
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR MODUL PENGANGGARAN
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESIRIS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ENGLA AVICO	Staf Seksi Pengawasan dan Konservasi SDA	Operator Modul Penganggaran	

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001

pdfelement

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 08.c/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 09 JANUARI 2019
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR MODUL ASET
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	JENNY NURSANTI	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Operator Modul Aset	

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 09.a/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 09 JANUARI 2019
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	YULIDA NONTI PUTRI	Staf Seksi Rehabilitasi dan Operasional Irigasi	Admin RUP	

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



pdfelement

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 09.b/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 09 JANUARI 2019
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HASIL PEMERIKSAAN (SIMHP)
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Remove Watermark Now

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	INDRANITAMI	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Operator Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP)	

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



pdfelement

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
NOMOR : 610/ 09.c/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2019, TANGGAL 09 JANUARI 2019
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
(SIMBANGDA)
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PUTRI CANIA	Staf Seksi Drainase dan Rawa Keuangan dan Pelaporan	Operator Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMBANGDA)	

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
NIP. 19641106 199703 1001

 pdfelement